

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari Skripsi berjudul “Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum” adalah:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat di definisikan secara sederhana yaitu suatu bentuk perilaku seseorang yang dilakukan pada isteri dan anak di dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan kekerasan fisik dan psikis. Tindakan yang dapat terjadi didalam KDRT seperti dicubit, dicekik, diikat, dibanting, ditusuk, diinjak, ditendang, dan lain sebagainya. Dalam rangka penanganan KDRT banyak regulasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tujuannya adalah untuk menyelamatkan korban dari tindak pidana KDRT. Hal ini diharapkan menjadi suatu kemajuan yang baik agar para korban KDRT dapat melakukan penuntutan serta para korban akan merasa lebih aman dengan adanya perlindungan hukum.
2. Pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban KDRT merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa aman bagi para korban KDRT. Pada kasus tindak pidana KDRT masih banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan tujuan yang diharapkan pada UU PKDRT ini; Mencegah segala sesuatu pada bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain

itu, dalam melindungi korban KDRT pemerintah juga membentuk suatu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan suatu lembaga layanan yang melakukan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan dan kehadiran P2TP2A ini sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan program-program perlindungan KDRT yang terjadi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian terkait “Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum”. Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Melihat beberapa faktor tersebut, ketika korban kekerasan dalam rumah tangga justru memilih menutup diri dan tidak berani melaporkan apapun ke pihak manapun karena menanggapi sesuatu yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan atau menganggap hal tersebut adalah aib keluarga. Dengan begitu, akan begitu sulit bagi pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maka, perlunya kesadaran bagi setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman bagi korban untuk bercerita dan mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar memudahkan pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam penanganan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melihat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seringkali korban tersebut adalah isteri dan anak, maka perlu regulasi hukum yang tepat dan bisa mengatasi tindak pidana tersebut dengan fokus utama di dalam rumah tangga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi acuan hukum yang cukup memadai untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan juga di harapkan dengan adanya

perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2P2A), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peran kepolisian dan peran advokat dapat memberikan perlindungan hukum bagi isteri dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga guna terciptanya rasa aman dan rasa keadilan bagi para korban tanpa membedakan korban berdasarkan ras, agama, suku, jabatan, dan budaya.

